



BUDAYA MERARIQ PADA SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

THE MERARIQ CULTURE OF THE SASAK IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SHARIA

Husnul Hotimah¹, Arif Widodo²

Universitas Mataram

husnulhotimah1708@yahoo.com, arifwidodo@unram.ac.id

ABSTRAK : Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan menarik dari berbagai penjuru pulau Sabang sampai Merauke yang patut untuk dibanggakan, dijaga dan dilestarikan. Salah satunya kebudayaan yang berasal dari suku Sasak yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang berkedomian dipulau Lombok menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa daerahnya. Suku Sasak memiliki salah satu kebudayaan unik yang masih sampai saat ini dilakukan oleh masyarakatnya, yaitu budaya merariq. Budaya merariq merupakan salah satu rangkaian proses pernikahan dengan membawa lari mempelai perempuan yang dicintai. Akan tetapi budaya merariq dianggap tidak sesuai apabila ditinjau dari syariat Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat suku Sasak. Dalam Islam nikah atau menikah dari segi artinya adalah terkumpul dan menyatu. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan, bernilai ibadah dan ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan budaya merariq dalam perspektif syariat Islam. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya merariq ini tidak semua aspeknya melanggar syariat Islam, diantaranya dalam budaya merariq ada prosesi akad nikah yang menjadi acuan sahnya pengantin sebagai pasangan halal.

Kata Kunci : merariq; suku sasak; syariat islam.

ABSTRACT : Indonesia is a country that is rich in unique and interesting cultures and traditions from various parts of the island of Sabang to Merauke which should be proud, preserved and preserved. One of them is the culture that comes from the Sasak tribe in Lombok, West Nusa Tenggara. The Sasak tribe is one of the tribes in Indonesia who live on the island of Lombok using the Sasak language as its regional language. The Sasak tribe has one unique culture that is still practiced by its people today, namely the Merariq culture. Merariq culture is one of a series of marriage processes by taking away the beloved bride. However, the merariq culture is considered inappropriate when viewed from the Islamic law, which is the religion of the majority of the Sasak people. In Islam, marriage or marriage in terms of its meaning is to gather and unite. Marriage in Islam is an act that is legalized, has the value of worship and is confirmed in the holy book of the Al-Quran. This article aims to explain the contradiction of merariq culture from the perspective of Islamic law. This article uses a literature study research method. The results showed that in this merariq culture not all aspects violate Islamic law, including in merariq culture there is a procession of the marriage contract which is the legal reference for the bride and groom as a halal partner.

Keywords : merariq; sasak ethnic; islamic sharia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbagi dalam wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki aturan tersendiri (hukum adat) dengan wilayah lainnya (Widodo et al., 2020). Maka dari itu dalam membentuk hukum nasional maka penting untuk mengambil hukum adat sebagai dasar hukum.

Hukum adat mengenal dan juga mengatur setiap kasus-kasus yang mencakup aturan tata cara kekeluargaan, aturan tata cara perkawinan dan yang lainnya.

Perkawinan pada masyarakat adat merupakan suatu peristiwa yang sangat sacral (Datuk et al., 2020; Syahrul, 2017). Karena ikatan perkawinan bukan hanya menyangkut sepasang

pengantin saja, akan tetapi juga menyangkut pihak lain yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan suatu ikatan perkawinan, antara lain orang tua dari pengantin, saudara dan bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Sehingga perkawinan tidak bisa dianggap mudah begitu saja, akan tetapi membutuhkan pengakuan dan persetujuan dari pihak keluarga. Pada umumnya, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang diresmikan dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakan secara norma agama, hukum dan sosial (Widodo, 2020).

Pernikahan adalah sebuah upacara pengikatan janji nikah dalam sebuah akad yang dilakukan oleh sepasang insan (perempuan dan laki-laki) yang saling mencintai dengan meresmikan hubungannya dalam ikatan pernikahan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya.

Pernikahan berdasarkan tradisi suku Sasak disebut “*Merariq*”, yaitu secara istilah berasal dari bahasa Sasak yang artinya “berari” yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “berlari” (Team Beruqaq Institute, 2015).

Tradisi *merariq* suku Sasak penting untuk diteliti, sebab berdasarkan badan pusat statistik provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2016 masyarakat suku Sasak (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara) mayoritas beragama Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama dalam penelitian ini. Kajian literatur merupakan solusi bagi peneliti untuk mendapatkan landasan teoritik sebagai pedoman sumber hipotesis yang menjadi pengetahuan tentang riset-riset yang dilakukan peneliti. Sumber dalam penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada dan segala referensi yang mendukung untuk kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa proses yang dilakukan sebelum *merariq*, yaitu meminang “*midang*”. Dalam ritual meminangan (*midang*) harus mematuhi aturan adat (Haq & Hamdi, 2016). Aturannya adalah yang boleh meminang (*midang*) yaitu setiap laki-laki yang bukan muhrim atau tidak ada ikatan sedarah, baik dia masih jejak/duda atau bahkan masih beristri, tidak boleh ada yang saling cemburu-mencemburui dikarenakan masih berada pada

proses meminangan, pada saat meminang (*midang*) tidak boleh berdekatan dengan yang dipinang (*gadis* yang di *pidang*), lalu apabila ada peminang (*pemidang*) lain yang datang menyusul, bagi peminang yang datang lebih dulu harus meninggalkan tempat meminangan meskipun pembicaraannya belum selesai, apabila datang dua peminang secara bersamaan, wanita yang dipinang yang harus mempersilakannya, laki-laki yang tadinya meninggalkan karena ada peminang lain yang menyusul datang, boleh meminang wanita lain lagi ditempat yang lain, dan pada saat meminangan tempat meminangan harus terbuka serta meminangan tidak boleh dilakukan pada tempat yang sepi/petang. Dalam *midang* ini bertujuan untuk saling mengenal dengan perempuan yang menjadi idamannya, selain itu *midang* juga dijadikan sebagai sarana kenal mengenal yang dimana pada saat *midang* didalamnya juga membicarakan soal keberlanjutan hubungan untuk ke jenjang perkawinan dikemudian hari. Jika dalam pembicaraan pada saat *midang* sudah ada kesepakatan yang diperoleh, maka tahap selanjutnya untuk melaksanakan perkawinan kedua belah pihak akan merencanakan untuk sepakat melakukan *merariq* pada malam hari yang telah disepakati pasangan yang akan *merariq* tersebut.

Merariq merupakan tahap akhir dari proses pencarian jodoh (*pasangan*) untuk menuju ke jenjang perkawinan. *Merariq* adalah cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat suku Sasak bahkan sampai sekarang ini (Zuhdi, 2018). Pada masyarakat suku Sasak perkawinan dengan cara *merariq* dianggap lebih sopan dan terhormat jika dibandingkan dengan cara meminta langsung pada orang tua si gadis. Karena jika perkawinan tidak dilakukan dengan cara *merariq* justru dianggap tidak sopan dan orang tua si gadis akan tersinggung jika anaknya tidak dilarikan. Dalam melakukan *merariq*, ada beberapa aturan *merariq* yang berlaku secara umum pada masyarakat suku Sasak, yaitu wanita yang akan menjadi calon mempelai harus diambil atau dijemput ke rumah orang tuanya dan tidak boleh dijemput di rumah keluarga atau jalan, sawah, tempur kerja, pondok, apalagi di sekolah. Wanita yang akan dijadikan mempelai pengantin wanita itu harus sudah benar-benar bersedia untuk melakukan *merariq* dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk *merariq*. *Merariq* itu harus dilakukan pada malam hari dari selepas magrib samapai jam 23.00.

Merariq harus dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana, tidak boleh ada paksaan, kekerasan, dan keusilan lainnya (Suprpto, 2017). Pada saat akan menjemput calon mempelai wanita harus membawa seseorang atau teman untuk calon mempelai wanita agar menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan. Pada saat merariq calon mempelai wanita yang sudah dijemput untuk merariq harus dibawa ke rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki agar calon mempelai wanita tidak mendengarkan kata-kata yang dapat menyingung perasaan calon mempelai wanita dan untuk menghindari kemarahan orang tua yang karena terkejut atau tidak setuju. Calon mempelai wanita yang sudah diajak merarik harus segera diinformasikan keadaannya kepada kepala dusunnya dan keluarganya atau tepesejati dan tepeselebar agar orang tua dan pihak keluarga calon mempelai wanita tidak cemas. Kemudian, setelah adanya kesepakatan dari hasil besejati ini, maka dilanjutkan dengan acara “betikah” atau bisas dikenal dengan acara akad nikah yang diselenggarakan di rumah calon mempelai laki-laki.

Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai aturan yang diberlakukan menurut syariat Islam (Sakban & Resmini, 2018). Selanjutnya, acara adat sorong serah atau ajikrama yang merupakan acara dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak, yang dimana pada tahap ini dilakukan tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan, seperti denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki jika dalam proses penyelesaian adat pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah acara nyongkolan yang merupakan kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan, yang dimana anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai wanita untuk menjadi simbol bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah secara resmi menikah dihadapan orang tuanya dan keluarga- keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan dengan diiringi kesenian gendang beleq serta kedua mempelai *dimake over* bagaikan sang raja dan permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya dengan mengenakan pakaian serba mewah sebagaimana layaknya perlengkapan seorang raja bersama permaisurinya.

Dalam ajaran Islam yang disyariatkan untuk kemaslahatan semua manusia dan menghindarinya dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah SWT dalam ajaran yang penting dalam Islam, yaitu terdapatnya perintah menikah dan diharamkannya zina. Pernikahan atau nikah berarti berkumpul dan menyatu. Sedangkan berdasarkan istilah lain pernikahan atau nikah dapat berarti “Ijab Qobul” yang dimana memiliki arti, yaitu perhubungan antara sepasang insan (manusia) yang diucapkan dengan kata-kata yang ditujukan meneruskan ke pernikahan berdasarkan aturan yang telah diwajibkan dalam Islam. Dalam Islam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral,

benilai ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, jika dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan mengikuti serta mengindahkan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menikah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keturunan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan eksistensi manusia di bumi. Islam mengajarkan bahwa tujuan menikah sepantasnya tidak hanya untuk menunaikan syahwatnya semata, akan tetapi semata-mata melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, memperbanyak keturunan umat, dan menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Selain itu juga tujuan dari pernikahan, yaitu menginginkan agar sepasang manusia yang telah membina rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan agar tetap langgeng dengan terjalinnya keharmonisan yang menghiasi pasangan suami istri dan rumah tangga yang sedang dibina, sehingga dapat merasa damai dalam rumah tangganya. Oleh karenanya dalam Islam, bagi yang hendak melakukan sebuah pernikahan, demi menjaga ke absahannya, hendaknya dapat memahami petunjuk sesuai peraturan dalam agama dan negara agar samapai pada hakikat pernikahan.

Laki - laki yang telah memiliki komitmen atau berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya dengan cara meminang wanita tersebut kepada orang tua atau walinya atau disebut “khitbah”. Jika seorang laki - laki mengetahui wanita yang akan dipinangnya sudah lebih dulu dipinang oleh laki - laki lain dan pinangan tersebut diterima, maka haram baginya untuk meminang wanita tersebut. Oleh karena itu, perlu bagi orang tua atau wali si wanita untuk memperhatikan apabila didatangi oleh laki – laki yang hendak meminang anak gadisnya atau hendak menikahkan anak gadisnya yang di bawah perwaliannya, sebagai orang tua atau wali harus memperhatikan dalam memilihkan calon suami untuk anak gadisnya , seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu memilihkan calon suami yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT., dan meminta pendapat dari anak gadisnya yang di bawah perwaliannya dan tidak diperbolehkan memaksanya. Karena biasanya persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

Dalam Islam rukun nikah terdiri dari : adanya wali, saksi (dua orang), dan akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak (mempelai wanita dan mempelai laki-laki) yang melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama (orang tua/ wali mempelai wanita) misalnya dengan ucapannya : “Saya nikahkan anak

saya yang bernama si Fulan kepadamu dengan mahar surah Ar-rahman.”, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (mempelai laki-laki) dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si Fulan dengan mahar surah Ar-rahman”. Ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad nikah: Suka sama suka antar kedua mempelai, melakukan ijab qabul, adanya mahar, adanya wali, dan saksi-saksi. Mahar (Mas Kawin) merupakan pemberian atau bukti keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, yang kemudian akan menjadi hak milik istri sepenuhnya. Mempelai wanita bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang inginkan, dikarenakan tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam, akan tetapi yang jika berdasarkan yang disunnahkan, yaitu mahar yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan dari pihak mempelai laki-laki. Akan tetapi Islam menganjurkan untuk meringankan mahar.

Letak perbedaan dari budaya merariq adat Sasak jika di tinjau dari perspektif syari’at Islam, yaitu jika dalam Islam, laki - laki yang telah memiliki komitmen untuk menikahi seorang wanita, hendaknya dengan cara meminang wanita tersebut kepada orang tua atau walinya atau disebut “khitbah”. Sedangkan dalam budaya merariq dengan cara meminang “midang”, yang dimana dalam melakukan peminangan (midang) yang sudah diatur oleh adat, seperti yang boleh meminang (midang) yaitu setiap laki-laki yang bukan muhrim atau tidak ada ikatan sedarah, baik dia masih jejaka/duda atau bahkan masih beristri. Dalam Islam orang tua atau wali si wanita untuk memperhatikan apabila didatangi oleh laki – laki yang hendak meminang anak gadisnya atau hendak menikahkan anak gadisnya yang di bawah perwaliannya, sebagai orang tua atau wali harus memperhatikan dalam memilihkan calon suami untuk anak gadisnya, seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu memilihkan calon suami yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT., dan meminta pendapat dari anak gadisnya yang di bawah perwaliannya dan tidak diperbolehkan memaksanya. Sedangkan dalam budaya merariq orang tua atau wali tidak tahu mengenai rencana anaknya akan merariq.

Budaya merariq adalah budaya kawin lari tradisi suku Sasak yang dilakukan didalam hari untuk membawa kabur mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki atau ke tempat seseboan (rumah keluarga sebagai tempat persembunyian untuk sementara waktu) yang berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang. Budaya merariq dalam masyarakat Sasak dianggap dan dipercaya dapat mengangkat martabat mempelai laki-laki

yang dapat melarikan pujaan hati (mempelai perempuan). Merariq merupakan salah satu budaya peninggalan yang sudah disepakati leluhur sehingga sulit untuk dimusnahkan. Budaya merariq tidak hanya dilakukan oleh pemuda dan gadis yang sudah siap menikah saja, akan tetapi juga dilakukan oleh duda maupun janda yang saling mencintai dan siap untuk merariq (Noorsiana, 2006).

Sebelum ketahap merariq terdapat sebuah proses yang harus dilalui mempelai laki-laki yaitu midang (meminang) berkunjung kerumah perempuan yang disebutnya sebagai pacar. Tujuannya saling mengenal lebih dalam dengan membuat sebuah kesepakatan untuk saling mengikat dengan sebuah hubungan perkawinan. Dalam proses midang ini ada aturan-aturan yang harus ditaati seperti, tidak ada larangan untuk setiap laki-laki yang ingin datang midang (meminang) ke rumah si perempuan (siapa saja laki-laki itu boleh datang untuk midang), jarak duduk antara laki-laki dan si perempuan ketika sedang midang harus berjauhan, dan tempat untuk midang harus ditempat yang tenang dan ada orang tua/ saudara/ orang dirumah tempat midang itu, kemudian barulah menuju ketahap merariq (Amalia, 2017).

Dalam tahap merariq ini ada prosesi adat yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk sampai bisa pada akad pernikahan, yaitu proses selabar yang merupakan istilah untuk keluarga pihak laki-laki memberi tahu orang tua atau keluarga si perempuan (mempelai perempuan) bahwasanya anak dari kedua belah pihak telah melakukan merarik atau merupakan sebuah alternatif penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan dari proses merariq diantara keluarga kedua belah pihak yang dimana didalamnya melakukan negosiasi antara perwakilan calon mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk menyepakati pembayaran *ajikrame* dan pisuke yang menjadi awal perdamaian antar keluarga kedua belah pihak.

Selabar dilakukan sekitar 2 atau 3 hari setelah merarik berlangsung. Cara melaksanakan proses adat selabar ini cukup sederhana yaitu dengan datangnya 2 atau 3 orang keluarga pihak dari laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk memberi tahu anak dari kedua belah pihak telah melakukan merarik dan langsung terjadi prosesi pelamaran mempelai perempuan pada orang tuanya atau keluarganya setelah melakukan merariq (Haq & Hamdi, 2016).

Jika proses adat selabar telah selesai, maka selanjutnya ialah selang beberapa hari petugas kembali ke rumah keluarga mempelai wanita untuk melakukan “bait wali” atau menjemput wali yang kemudian melakukan prosesi akad nikah, begawe (syukuran) dan sorong serah aji krame, nyongkolan dan bales naen (Anggraini, 2018).

Prosesi adat sorong serah ini memiliki nilai-nilai budaya dan nilai kearifan lokal yang terkandung. Sehingga barulah berlanjut ke proses nyongkolan dan bejango, yaitu ajang silaturahmi keluarga besar pengantin laki-laki ke rumah orang tua pengantin perempuan (Amalia, 2017). Sedangkan dalam Islam menikah adalah suatu yang sakral, fitrah dan luhur. Menikah juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang bermakna ibadah bagi seorang muslim yang menikah tentunya dengan keikhlasan. Nikah dalam Islam dari segi artinya adalah terkumpul dan menyatu (Wibisana, 2016).

Nikah dalam syari'at Islam adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seseorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 "Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Ayat pernikahan dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa menikah juga adalah salah satu cara untuk menghindari maksiat di antara laki – laki dan perempuan yang sudah baligh menurut pergaulan dalam Islam. Akan lebih baik apabila bisa menikah muda menurut Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT, Artinya "...maka nikahilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat..."(QS. an-Nisa: 3). Karena dengan menikah, setiap sentuhan yang dilakukan antara sepasang suami – istri menjadi halal dan mendapatkan pahala. Sehingga, pacaran dalam islam yang diperbolehkan adalah setelah menikah. Bukan pacaran sebelum menikah yang bisa mendekatkan diri pada zina.

Terkait dengan budaya merariq tradisi suku Sasak menimbulkan berbagai kontroversi jika ditinjau dari perspektif syari'at Islam. Sehingga dalam beberapa penelitian yang dilakukan peneliti yang mengkaji pro-kontra budaya merarik tradisi suku Sasak. Terdapat penelitian yang mengkaji pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an (Nurhayati, 2011). Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an yaitu dengan semata-mata untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga yang diridhai Allah SWT. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Al-amin & Asrar, n.d.) mengkaji Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Praperkawinan Merarik, yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa budaya merariq "kawin lari" yang merupakan budaya membawa kabur pengantin perempuan memang terkesan tidak baik jika dilihat dari segi artinya akan tetapi merariq tidak dianggap melanggar syari'at dikarenakan membawa lari pengantin perempuan dengan maksud meminang untuk menikahi

pengantin perempuan, namun dari segi budaya melakukan merariq jauh lebih dianggap lebih terhormat, lebih baik dan sudah merupakan hal yang lumrah oleh masyarakat suku Sasak dengan melalui prosesi-prosesi adat baik sebelum melakukan merariq maupun prosesi setelah melakukan merariq ini. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ahmad Fathan Aniq, 2020) yang mengkaji tentang Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok, yang dalam penelitiannya bahwa merariq yang pada mulanya merupakan sebuah istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis oleh seorang pria untuk dinikahi, namun seiring waktu merariq berkembang dengan dimaknai menjadi semua rangkaian budaya pernikahan suku Sasak. Dalam budaya merariq ini dianggap melanggar hak-hak wanita yaitu hak untuk memilih calon suami yang diinginkan dan hak untuk meneruskan mimpi dan cita-cita, sehingga dapat memicu terjadinya disharmonisasi dalam keluarga.

Secara normatif, baik itu dalam hukum adat, agama, dan hukum negara setuju bahwa membawa lari anak orang tanpa sepengetahuan orang tuanya atau penculikan adalah perbuatan yang dilarang oleh semua sistem hukum. Akan tetapi berdasarkan keyakinan pemikiran dan cara pandang mengenai "penculikan" bisa sangat berbeda di antara berbagai sistem hukum tersebut. Jika pantau dari segi usia di bawah umur juga berbeda antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Sehingga dari kasus merarik ini, dapat kita lihat bahwa ada suatu perbedaan keyakinan pemikiran dan cara pandang antara pelaku merarik dengan polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karenanya pelaku menganggap melarikan anak dibawah umur dengan persetujuan wanita tersebut untuk merariq bukanlah merupakan sebuah kejahatan, apalagi dianggap melakukan penculikan. Karena sebagaimana tradisi adat suku Sasak, proses perkawinan yang didahului dengan membawa lari terlebih dahulu calon mempelai wanita. Selain itu juga dalam aturan adat Sasak, tidak diatur secara jelas tentang batasan berapa usia wanita boleh dibawa lari untuk merariq. Karena apabila sudah aqil-baligh sesuai dengan agama maka usia dianggap cukup matang untuk merariq (menikah). Dan apabila keduanya sudah saling menyukai dan tidak ada keterpaksaan satu sama lain baik itu dari pihak lain, maka membawa lari gadis pujaan tersebut tidak perlu memberitahukan atau meminta izin kepada kedua orang tuanya (Putro, 2013).

Perbedaan dari budaya merariq adat Sasak jika ditinjau dari perspektif syari'at Islam, yaitu jika dalam Islam, laki - laki yang telah memiliki komitmen atau berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya dengan cara meminang wanita tersebut kepada orang tua atau walinya atau

disebut “khitbah”. Sedangkan dalam budaya merariq dengan cara meminang “midang”, yang dimana dalam melakukan peminangan (midang) yang sudah diatur oleh adat, seperti yang boleh meminang (midang) yaitu setiap laki-laki yang bukan muhrim atau tidak ada ikatan sedarah, baik dia masih jejak/duda atau bahkan masih beristri. Dalam Islam orang tua atau wali si wanita untuk memperhatikan apabila didatangi oleh laki – laki yang hendak meminang anak gadisnya atau hendak menikahkan anak gadisnya yang di bawah perwaliannya, sebagai orang tua atau wali harus memperhatikan dalam memilih calon suami untuk anak gadisnya, seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu memilih calon suami yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT., dan meminta pendapat dari anak gadisnya yang di bawah perwaliannya dan tidak diperbolehkan memaksanya. Sedangkan dalam budaya merariq orang tua atau wali tidak tahu mengenai rencana anaknya akan merariq.

SIMPULAN

Budaya merariq adalah budaya kawin lari tradisi suku Sasak yang dilakukan di malam hari untuk membawa kabur mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki atau ke tempat seseboan (rumah keluarga sebagai tempat persembunyian untuk sementara waktu) yang berlangsung secara turun-temurun sampai saat ini. Menikah dalam Islam merupakan suatu yang sakral, fitrah dan luhur. Menikah juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang bermakna ibadah bagi seorang muslim yang menikah tentunya dengan keikhlasan. Nikah dalam Islam dari segi artinya adalah terkumpul dan menyatu. Nikah dalam syari'at Islam adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri pada seseorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Dalam budaya merariq ini tidak semua aspeknya melanggar syari'at Islam, diantaranya dalam budaya merariq ada prosesi akad nikah yang menjadi acuan sahnya pengantin sebagai pasangan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathan Aniq, M. (2020). POTENSI KONFLIK PADA TRADISI MERARIK DI PULAU LOMBOK. *Wikipedia.Com*, 0–26.
- Al-amin, H., & Asrar, M. S. K. (n.d.). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PRA- PERKAWINAN MERARIK (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)*. 2(2), 53–59.
- Amalia, annisa R. (2017). *TRADISI PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK DI LOMBOK*.
- Anggraini, N. (2018). *Nilai-Nilai Pancasila dalam Merariq pada Masyarakat Sasak*. 5(1), 158–170.
- Datuk, A., Syahrul, S., & Bora, E. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(2), 120–135. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i2.721>
- Haq, H. S., & Hamdi. (2016). PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK. *Perspektif*, XXI(3), 157–167.
- Noorsiana, E. (2006). *Adat Kawin Lari 'Merariq atau Besebo' di Tinjau Dari Hukum Perkawinan Dan Hukum Pidana*. 1–102.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Asas*, 3(1), 332–333.
- Putro, W. D. (2013). Perselisihan Sosiological Jurisprudace Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus 'Merarik'. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 48–63.
- Sakban, A., & Resmini, W. (2018). Kearifan Lokal (Sasambo) sebagai pedoman Hidup Masyarakat Multikultural dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*, 0(September), 61–71. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. <http://dx.doi.org/10.1234/v0i0.380>
- Suprpto. (2017). Sasak muslims and interreligious harmony: Ethnographic study of the perang topat festival in Lombok—Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 77–98. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.77-98>
- Syahrul, S. (2017). Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 313–334. Retrieved from <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/510>
- Team Beruqa Institute. (2015). *SASAK; Siapa, Bagaimana, dan Mau Ke Mana?* (I. M. Salimudin & M. S, Eds.). Yogyakarta: Beruqa Press.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Widodo, A. (2020). Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS

Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar.
Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, 5(1), 1–16.
<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6359>

- Widodo, A., Maulyda, M. A., Fauzi, A., Sutisna, D., Nursaptini, N., & Umar, U. (2020). Tolerance Education Among Religious Community Based on the Local Wisdom Values in Primary Schools. *Proceedings of the 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)*, 465(Access 2019), 327–330. Paris, France: Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.082>
- Zuhdi, M. H. (2018). KEARIFAN LOKAL SUKU SASAK SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN KONFLIK DI MASYARAKAT LOMBOK. *MABASAN*, 12(1), 64–85.
<https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>

